



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 25 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Banjarmasin. Semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 07 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Quantum Media Grafika, pendidikan Strata I, bertempat kediaman di Kota Banjarmasin. Semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 09 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bjm, di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana yang diterangkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin dalam surat Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 18 April 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 April 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 18 April 2022. Sedang kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 April 2022, namun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 18 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 20 April 2022 dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor: W15-A/810/HK.05/4/2022, tanggal 20 April 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 9 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding. Sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Maret 2022. Ini berarti, bahwa permohonan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Drs. H. Saifudin, M.H.I. sebagai mediatornya, namun baik usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bjm, yang diajukan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding. Meskipun demikian, Majelis Hakim tingkat banding tetap memeriksa kembali putusan tersebut. Sebab, memori banding bukan merupakan syarat diajukannya permohonan banding sebagaimana ditentukan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, yang menyatakan: *"Memori banding bukan syarat formil permohonan banding dan undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan memori atau risalah banding. Tanpa memori bandingpun hakim banding harus memeriksa ulang secara keseluruhan putusan hakim tingkat pertama, baik terhadap materi putusan di mana pembanding tidak puas atau yang puas"*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Terbanding Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding mendapatkan fakta bahwa Pembanding tidak membantah secara tegas terhadap dalil gugatan Terbanding untuk angka 4 (mengenai Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding) dan tidak memberikan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



jawaban, atas dalil Terbanding angka 8 (mengenai Pembanding yang sering memaki Terbanding, jika terjadi pertengkaran) dan angka 9 (terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding selama 9 hari, terhitung sejak diajukannya gugatan tanggal 3 Januari 2022) dan angka 10 (mengenai adanya usaha damai dari pihak keluarga). Sedang terhadap dalil gugatan angka 5 (mengenai Pembanding yang memiliki sikap cemburu yang berlebihan), Pembanding telah mengakui kebenarannya meskipun berdasarkan dalih yang dianggapnya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Pembanding telah mengakui kebenaran dalil Terbanding. Sebab, tidak memberikan jawaban dan atau memberikan jawaban yang tidak tegas menurut doktrin hukum acara perdata dianggap mengakui terhadap dalil gugatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding telah terbukti kebenarannya melalui pengakuan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan saksi keluarga, baik dari pihak Terbanding maupun pihak Pembanding, di mana dua orang saksi dari pihak Terbanding telah menerangkan antara lain:

1. bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021;
2. bahwa antara Pembanding dan Terbanding selalu berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pembanding tidak memberikan nafkah yang layak kepada Terbanding, Pembanding bersikap cemburu yang berlebihan dan menuduh Terbanding berbuat macam-macam dan jika bertengkar selalu mengancam akan membunuh Terbanding;
3. bahwa para saksi Terbanding sudah berusaha menasehati Terbanding agar rukun kembali dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil damai; Sedang seorang saksi dari pihak Pembanding telah menerangkan:
 1. bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak kumpul satu rumah lagi sejak akhir tahun 2021;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



2. bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan keterangan para saksi kedua pihak di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 yang disebabkan oleh terjadinya pertengkaran karena Pembanding tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Terbanding; Pembanding selalu cemburu yang berlebihan kepada Terbanding; jika bertengkar Pembanding selalu mengancam akan membunuh Terbanding. Saksi keluarga kedua pihak sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi sebagian indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 yang menentukan, *gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai haruslah dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



- Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
 4. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Terbanding telah menyatakan tidak mau rukun kembali dengan Pemanding. Dari kesimpulan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali dengan Pemanding sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bjm, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan kedua belah pihak melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil, telah mendengar saksi keluarga kedua pihak, di mana para saksi menerangkan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1443 hijriah, oleh kami **Drs. Iskhaq, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Drs. Santoso M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ardiansyah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi (ATK) Rp130.000,00
2. Biaya redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Bjm